

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT DALAM BUDAYA MERARIK SUKU SASAK
DI LOMBOK TIMUR**

Submitted: May 2024

Revised: June 2024

Published: July 2024

Abdul Gafar Saidi¹, Muhammad Agus Rifai², Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2,3}

gafarsaidi98@gmail.com¹, muhhammadagusrifai23@gmail.com², titinazhar24@gmail.com³

Abstract: Marriage in Islam has a religious meaning that is very high in value and important in human life, because marriage is a form of basic human needs, also included in the holy agreement between men and women. The purpose of this research is to find out the reasons why people still carry out the *Merarik* custom. This type of research is normative empirical legal research, the data sources needed in this research are divided into two sources, namely primary and secondary data sources, while data collection techniques use document studies and interviews. The data analysis in this research uses qualitative descriptive analysis. The results of this study explain that in the tradition of the Lombok people a proposal is replaced by the term *Merarik*, this is a hereditary tradition besides being done by proposing. The memaling tradition in *Merarik* is carried out as a form of society still holding customs that show the masculinity of a man rather than proposing directly which sometimes in the Sasak community it is a form of demeaning the parents of women.

Keywords: *Merarik Culture, Wedding Custom, Fikih Munakahat*

Abstrak: Pernikahan dalam Islam memiliki makna religius yang sangat tinggi nilainya dan penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan merupakan suatu bentuk kebutuhan dasar manusia, juga termasuk dalam perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat masih melakukan adat *Merarik*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif, sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Adapun analisis data pada penelitian kali ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat Lombok, sebuah lamaran diganti dengan istilah “*Merarik*”, hal ini merupakan sebuah tradisi turun temurun selain dilakukan dengan cara meminang. Tradisi memaling dalam *Merarik* dilakukan sebagai bentuk masyarakat masih memegang adat yang menunjukkan kejantanan seorang lelaki dari pada meminang dengan secara langsung yang terkadang dalam masyarakat Sasak hal tersebut sebagai bentuk merendahkan orang tua perempuan.

Kata Kunci: *Budaya Merarik, Adat Pernikahan, Fikih Munakahat*

A. Pendahuluan

Sebagai individu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menjadi anggota masyarakat dalam interaksi sosial yang baik. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai adat atau budaya serta nilai-nilai agama yang dianutnya.¹

Islam hadir sebagai agama yang bersifat universal, selain mengatur masalah peribadatan antara tuhan dengan ciptaannya, Islam juga mengatur masalah sosialitas antara sesama makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dalam urusan dunia, Allah telah memerintahkan kepada hambanya agar dapat memposisikan diri sebagaimana mestinya.² Dalam hal ini, agama Islam juga mengandung ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Salah satu fitrah manusia adalah potensi untuk menjalani pernikahan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk pasangan. Karena itu, Islam mendorong pernikahan, karena itu adalah bagian dari umat manusia. Pernikahan di dalam Islam dianjurkan karena memenuhi kebutuhan alami manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi melalui pernikahan yang sah, maka ada resiko terbuka bagi goa setan untuk merayu manusia agar melanggar hukum Allah, seperti dalam bentuk perzinahan. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan sangat ditekankan sebagai cara yang sah dan layak untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalin hubungan yang baik dan sesuai dengan aturan-aturan Allah SWT.³

Pernikahan dalam Islam memiliki makna religius yang sangat tinggi nilainya dan penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan merupakan suatu bentuk kebutuhan dasar manusia, yang juga termasuk dalam perjanjian suci antara laki-laki dengan perempuan. Di samping itu juga pernikahan merupakan suatu sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang antar sesama manusia, hal tersebut karena pernikahan tersebut merupakan landasan pertama dalam pengembangan dan terwujudnya sebuah masyarakat. Bahkan dapat dikatakan pula kelompok masyarakat tidak akan pernah terwujud apabila tidak terjadi adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.⁴ Dalam melakukan sebuah pernikahan yang terjadi di kalangan masyarakat, di samping hukum Islam sebagai panduan utamanya maka akan ada hukum adat atau budaya sebagai penopang keberlangsungan pernikahan tersebut.

Keanekaragaman budaya antara berbagai daerah menunjukkan pentingnya adat istiadat sebagai perwujudan dari budaya lokal. Keanekaragaman ini mencerminkan

¹ Muhammad Tsaqib Idary, "Asas-Asas Hukum Keluarga Islam," *JURNAL HUKUM PELITA* 4, no. 2 (2023): 169–80.

² Abdul Chalim, "Memposisikan Islam Sebagai Agama Moralitas," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 1–15.

³ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016), <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>.

⁴ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam Dan Tradisi* (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013).

perbedaan-perbedaan budaya dan sering kali masyarakat etnik atau suku memberikan nilai penting pada adat sebagai sumber identitas unik mereka.⁵ Adat istiadat yang beragam menjadi lambang dari variasi kultural, dan dalam banyak kasus, adat-adat ini juga menjadi alat yang digunakan untuk mempertahankan dan mengekspresikan identitas budaya mereka.

Secara umum Suku Sasak mempunyai empat macam rumpun dalam berbahasa yang berbeda, rumpun-rumpun dalam berbahasa tersebut tergantung dari lokasi masyarakat yang ada. Rumpun Petung Bayan di bagian utara dengan ciri khasnya dengan *Bahasa Kuto Kute*, rumpun Selaparang di bagian timur dengan bahasa yang *Ngeno Ngene*, rumpun Pujut di selatan dengan gaya khasnya *Meriyak Meriku* dan Pejanggik di bagian barat dengan bahasa khas *Meno Mene*. Keanekaragaman bahasa ini juga tercermin dalam aspek sosial dan budaya Suku Sasak. Sebagai contoh, dalam cara makan, terdapat perbedaan yang signifikan di antara masyarakat dari rumpun Pujut. Setelah makan bersama, sangat dihormati jika ada yang menunggu sampai semua orang selesai makan sebelum mencuci tangan. Namun, dalam rumpun Sasak lainnya, tindakan ini mungkin dianggap biasa dan wajar. Selain itu, terdapat variasi lain dalam aspek sosial dan budaya di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat Lombok dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan budaya lokal yang khas dan terus dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu unsur budaya yang masih dijaga hingga saat ini adalah upacara adat pernikahan. Di antara praktik tersebut adalah "*Merarik*" yang merujuk pada tindakan mencuri mempelai wanita sebelum melakukan pernikahan. Dalam konteks adat Sasak, istilah yang sering digunakan untuk pernikahan adalah "*Merari*". Dalam suku Sasak, prosesi perkawinan dikenal dengan nama yang berbeda tergantung pada rumpun bahasa yang ada. Dalam rumpun Selaparang disebut "*Merarik*", dalam rumpun Pujut disebut "*Melaik*", dan dalam rumpun Petung Bayan disebut "*Mulang*". Meskipun ada perbedaan dalam penamaannya, namun pada dasarnya "*Merarik*", "*Melaik*", dan "*Mulang*" memiliki hakikat yang sama dalam hal makna. Semuanya merujuk pada praktik perkawinan di mana seorang pria membawa lari gadis yang akan dinikahinya dari rumah orang tua gadis tersebut secara diam-diam pada malam hari. Meskipun istilahnya berbeda, prinsip dan esensi dari praktik ini sama dalam konteks merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia dan tanpa izin dari keluarga perempuan yang akan dinikahi.

Sebagai tradisi yang memiliki signifikansi besar dalam kehidupan individu dan masyarakat, tradisi *Merarik* mengandung simbol-simbol, nilai-nilai, dan norma-norma yang membentuk inti dari praktik tersebut. Masyarakat patuh terhadap nilai-nilai dan norma-norma ini yang terikat dalam rangkaian acara *Merarik*. Apalagi aturan-aturan ini berkembang dari generasi ke generasi dalam masyarakat, bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial. Di dalam masyarakat Sasak, tradisi *Merarik* dianggap sebagai langkah awal dalam upacara pernikahan. Namun, tradisi ini dilakukan dengan memaling (mencuri

⁵ Andayani Listyawati and Lidya Nugrahaningsih Ayal, "Budaya Lokal Sebagai Wujud Kesetiakawanan Sosial Masyarakat," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 42, no. 3 (2018): 253–62.

mempelai wanita) alih-alih melalui proses lamaran formal kepada orang tua gadis, sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut. Walaupun dalam agama Islam (fiqh munakahat) tidak mengenal istilah *Merarik* (mencuri mempelai wanita) sebagai langkah awal untuk melakukan pernikahan, agama Islam mengatur segala tingkah laku bagi pemeluknya yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Agama Islam mengenal istilah khitbah (melamar/meminang) gadis yang ingin dinikahinya kepada orang tua si gadis sebelum melakukan pernikahan.⁶

Walau demikian dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat Sasak di Lombok menyimpan prinsip kebebasan, di mana pernikahan berdasarkan kehendak dan pilihan bebas dari kedua individu yang terlibat. Dengan demikian, adat istiadat memberikan kesempatan yang luas bagi pemuda dan pemudi untuk saling mengenal lebih dalam tentang diri masing-masing. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam masalah pasangan hidup, sehingga memungkinkan proses pemilihan jodoh yang lebih bebas dan berdasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal tersebut juga terjadi di salah satu desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa tersebut bernama Karang Baru, yang terletak di Kecamatan Wanabasa, yang mana pada desa tersebut masih menggunakan metode *Merarik*, hal tersebut sebagai bentuk kebebasan yang dianut oleh masyarakat dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan dalam berumah tangga.

Beberapa penelitian terdahulu dapat dijumpai perihal dengan adat *Merarik* ini, di antaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Habibi Al-Amin dan M. S. Kaspul Asras bahwa *Merarik* sebagai adat pra-perkawinan di Desa Wanabasa Kecamatan Wanabasa Kabupaten Lombok Timur tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang fasid karena tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat, karena melarikan di sini sama dengan meminta perempuan untuk dinikahi. Sebaliknya, lebih condong mengarah pada ‘urf yang shahih, yaitu sesuatu yang umum berlaku dan dilakukan dengan cara yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena bentuk penghargaan calon suami terhadap orang tua dari calon istri yang akan dinikahinya.⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arif Sugitanata dkk, yang menyimpulkan bahwa produk hukum perkawinan dalam masyarakat suku Sasak dari sebelum *Merarik* hingga setelah *Merarik* sampai *beseang* (perceraian, dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian di antaranya *Pada Saling Meleq*, *Midang*, *Pesopoq Janji*, *Bebait*, *Nyelabar*, *Membait Bande*, *Bekawin*, *Ngantung Aji Kerame*, *Begawe*, *Nyongkolan*, *Beseang*, *Umur Merarik*, *Bemadu*.⁸

⁶ Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat*.

⁷ Habibie Al-Amin dan M. S. Kaspul Asrar, Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan *Merarik* Studi Kasus di Desa Wanabasa Kec. Wanabasa Kab. Lombok Timur), *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 2:2, (2020), hlm. 53.

⁸ Arif Sugitanata dkk, Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.4:1, (April 2023), hlm. 19.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Parabi dan Muhibban yang menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam adat Sasak yang digunakan di Lombok dapat dilaksanakan dengan berbagai ketentuan yang sama sekali tidak melanggar syariat Islam. Di mana suatu adat dapat dilakukan jika adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat ini masuk di dalam kaidah Ushul fiqh yaitu *Al-'Urf* atau kebiasaan yang merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Ilmu Ushul Fiqih. Sedangkan alasan lain bahwa kebiasaan ini sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi dan Muh. Rizwan Azzahidi yang menyimpulkan bahwa pendekatan '*urf*' dalam studi Islam adalah mengetahui kandungan ajaran Islam dalam suatu adat masyarakat yang berulang-ulang. Sehingga dalam adat *nyongkolan* suku Sasak terkandung nilai-nilai islami seperti penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian kepada masyarakat, kesopanan, kesatriaan, semangat dalam berkarya, rendah hati, keagungan, keberanian dalam mempertahankan martabat, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebijakan. Yang mana salah satu adat yang harus dilalui ketika *Merarik* adalah *nyongkolan* pada masyarakat Sasak di Pulau Lombok.¹⁰

Selaras dengan penelitian sebelumnya Marlina dan Fitri Oktavia menjelaskan bahwa akulturasi yang terjadi antara hukum adat dan Islam adalah pemasukan ajaran Islam yang mampu dikolaborasikan dengan acara adat dalam setiap prosesi adat pernikahan Suku Sasak yang dilakukan melalui berbagai cara salah satunya pemaknaan simbolik dari setiap prosesi *nyongkolan*.¹¹ Di mana prosesi *nyongkolan* merupakan salah satu tradisi upacara yang dilakukan dalam proses *Merarik*.

Berbeda dari penelitian-penelitian di atas, Rasmin dan Samsudin menyimpulkan bahwa budaya *Merarik* (perkawinan diculik) merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh bi al-kuffar* (identifikasi dengan orang kafir), dan umat Islam dilarang mempraktikannya.¹²

Namun penelitian yang dilakukan oleh M Ali Marzuqi dan Ali Trigiyatno menjelaskan bahwa dari sudut pandang Fikih munakahat berkaitan dengan perkawinan bahwa *Merarik* dalam prosesnya seperti *Pemidangan*, *Beseboq*, *Selabar*, *Sejati*, dan *Sorong Serah*. Seiring perkembangan zaman tradisi *Merarik* sudah sejalan dengan hukum Islam dan juga dapat bertahan sebagai adat yang harus dilestarikan.¹³

⁹ Rizki Parabi dan Muhibbin, Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama, *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2:6, (Juni 2024), hlm. 399.

¹⁰ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi dan Muh. Rizwan Azzahidi, Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam), *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4:2, (Agustus 2022), hlm. 517-529.

¹¹ Marlina dan Fitri Oktavia, Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur, <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/46207>, akses Kamis 8 Agustus 2024.

¹² Rasmin dan Samsudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Merariq Suku Sasak Di Desa Panda Jaya, Kecamatan Pamna Selatan Kabupaten Poso, *Taklifi: Jurnal Hukum Islam*, Vol.1:1 (Maret 2024), hlm. 36.

¹³ M. Ali Marzuqi dan Ali Trigayatno, Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11:2 (Juni 2024), hlm. 429.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Hamdani dan Ana Fauzia menjelaskan bahwa hukum adat dan Hukum Islam saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Misalnya sebelum Undang-undang Perkawinan berlaku, perkawinan bagi umat Islam ialah Hukum Perkawinan Islam merupakan tolok ukur bersama-sama dengan Hukum Perkawinan Adat. Kemudian terkait tradisi *Merarik*, sesungguhnya sudah dianut oleh masyarakat Suku Sasak sejak zaman dahulu. Adapun dalam prosesnya, tradisi *Merarik* juga tetap mengacu pada syariat Islam.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu membahas tema yang sama dengan memaparkan hasil penelitian bahwa perkawinan Suku Sasak yang disebut *merariq*, ditinjau dari Hukum Islam boleh atau kurang baiknya dipraktikkan oleh Umat Islam. Akan tetapi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan masyarakat masih melakukan proses *Merarik*. Seiring perkembangan zaman saat ini tidak menyebabkan masyarakat Sasak meinggalkan budaya *Merarik* yang sudah ada sejak nenek moyang lamanya. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait adat *Merarik* pada Suku Sasak.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam ini adalah penelitian hukum empiris normatif yang berlokasi di Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, hal tersebut dikarenakan desa tersebut menjadi salah satu dari sekian banyak desa yang masih menggunakan sistem *Merarik*. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkualifikasi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.¹⁵ Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara dan adapun analisis data pada penelitian kali ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode pendekatan kemudian menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis.¹⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik *Merarik* Dalam Tradisi Suku Sasak

Karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menggambarkan kebudayaan yang mereka miliki. Menurut Andreas Eppink dalam pandangan Endang Komara, kebudayaan mencakup keseluruhan pengertian, nilai-nilai, norma-norma, ilmu pengetahuan, serta struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Selain itu, kebudayaan juga mencakup segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, konsep kebudayaan mencakup spektrum yang luas dari aspek-aspek intelektual hingga sosial, yang membentuk identitas dan karakteristik unik

¹⁴ Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, Tradisi *Merarik* Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:6, (Juni 2022), hlm. 433.

¹⁵ Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis," 2013, <http://library.stkip-tik.ac.id/detail?id=48491&lokasi=lokal>.

¹⁶ H. Arief Furchan, "Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan," 2019.

¹⁷ Endang Komara, "Teori Sosiologi Dan Antropologi," *Bandung: PT Refika Aditama*, 2019.

suatu kelompok masyarakat. Selaras dengan pernyataan tersebut maka kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat akan memberikan atau menghasilkan suatu bentuk norma atau tata aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan dan akan menjadi bentuk sebuah kekhasan masyarakat yang dalam hal ini terbentuk sebuah tatanan kehidupan sosial. Dengan demikian lahirlah norma-norma maupun adat istiadat dari tatanan kehidupan tersebut yang akan menjadi suatu bentuk karakteristik golongan yang kemudian hal tersebut dikenal dengan istilah adat istiadat. Yang dimaksudkan dengan istilah pranata sosial atau tatanan kehidupan adalah sekumpulan tata aturan yang menjadi pengatur dalam melakukan sebuah interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat.¹⁸ Masyarakat Sasak Lombok termasuk masyarakat yang kaya khazanah budaya yang masih khas dan tetap dipertahankan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Di antara tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini dalam proses pernikahan adalah praktik *Merarik* (mencuri calon mempelai wanita) sebelum melakukan pernikahan sebagai langkah awal menikah. Secara terminologi, "*Merarik*" memiliki dua makna. Pertama, artinya adalah "lari." Ini adalah makna yang sebenarnya dari istilah tersebut. Kedua, "*Merarik*" juga merujuk pada keseluruhan proses pernikahan menurut Adat Sasak. Tindakan pemulihan dalam konteks ini adalah tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan dengan orang tua dan keluarganya, sebagai bagian dari tradisi pernikahan. *Merarik* atau kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok. Memaling merupakan suatu bentuk langkah pertama dari seorang pemuda yang dengan atau tanpa persetujuan dari orang tua perempuan atau yang menjadi walinya. Tindakan memaling yang dilakukan oleh seorang pemuda bisa saja berakibat gagal dalam melakukan pernikahan, namun hal tersebut sangat terjadi kemungkinan kecil apabila calon istrinya tersebut sudah dilarikan oleh calon suaminya atau orang yang disuruh mengambil perempuan tersebut.

Dapat dilakukannya tindakan *Merarik* tersebut apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau dua pasangan untuk melanjutkan hubungan mereka ke hal yang lebih serius, yang mana hal tersebut berupa suatu tindakan pernikahan. Proses *Merarik* tersebut diawali dengan membawa lari atau mencuri sang perempuan yang dilakukan oleh sang lelaki atau suruhan daripada sang lelaki yang kemudian akan dibawa atau disembunyikan ke tempat yang sudah disiapkan oleh calon lelaki tersebut. Akan tetapi sebelum pencurian tersebut dilakukan maka akan ada kesepakatan untuk bertemu di suatu tempat yang sudah direncanakan, atau terlebih dahulu calon mempelai laki-laki mengajak sang perempuan ke suatu tempat, misalnya ke tempat wisata atau semacamnya. Yang kemudian tempat persembunyian setelah membawa sang perempuan lari setelah melakukan *Merarik* adalah rumah dari salah satu kerabat atau keluarga dari pihak laki-laki.¹⁹

¹⁸ Burhan Bungin, "Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat," 2006, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50126&lokasi=lokal>.

¹⁹ H. S. Haq and H. Hamdi, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. Perspektif, 21 (3), 157," 2016.

Langkah selanjutnya dalam tahap pelaksanaan *Merarik* dimulai dengan mengisyaratkan kepada kerabat yang akan menjadi tempat persembunyian kepada calon mempelai pria. Setelah itu, kedua calon mempelai dijemput untuk dibawa pulang ke rumah calon mempelai pria. Namun, karena tindakan pembebasan atau pencurian ini, keluarga calon mempelai pria harus melakukan proses yang disebut "*besejati*". Proses *besejati* dimulai dengan melaporkan kejadian kepada *keliang* atau kepala kampung oleh orang tua atau keluarga calon mempelai pria. Setelah itu, pembayun akan menyampaikan informasi kepada keluarga calon mempelai perempuan melalui *keliang* atau kepala kampung di daerah asal calon mempelai perempuan secepatnya. Dalam pesan tersebut, pembayun akan melaporkan kebenaran terjadinya pengungsian atau pencurian *Merarik* beserta informasi tentang siapa yang melakukan tindakan tersebut, kapan, dan di mana calon mempelai perempuan dibawa pergi.²⁰

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Praktik *Merarik* di Desa Karang Baru

Realitanya praktik *Merarik* dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Lombok bukanlah sebuah fenomena baru tetapi merupakan adat pernikahan yang melekat dari dulu, dan sampai saat ini masih banyak dijumpai, khususnya pada masyarakat Karang Baru Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Tetapi praktik *Merarik* menjadi satu persoalan yang menimbulkan pro dan kontra dari dulu sampai sekarang. Karena di dalam masyarakat Lombok ada yang setuju dan ada pula yang menentang praktik ini, begitu pula pada masyarakat Karang Baru. Praktik *Merarik* ini diliputi berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya. Menurut penuturan dari H. M. Zainul Arifin, Kepala Desa Karang Baru bahwa faktor utama dari adat *Merarik* ini adalah karena masih kentalnya adat. Karena adat itu melekat pada masyarakat dan sulit dihilangkan, sehingga masyarakat masih membawa dan memenangkan adat *Merarik* dari pada syari'at yakni dengan cara *belakoq* (melamar). Kemudian faktor selanjutnya yaitu karena tidak adanya restu dari orang tua kedua belah pihak terutama orang tua pihak perempuan sehingga dari pihak laki-laki masih melakukan praktik *Merarik* ini karena masih ada yang diikuti yaitu adat *Merarik*, sekalipun tidak sesuai syari'at.²¹

Menurut H. Tahir, kenapa sehingga terjadi praktik *Merarik* dalam masyarakat, karena kalau secara terang-terangan *belakoq* dampaknya seolah-olah orang tua perempuan itu dikatakan menjual anaknya padahal mereka saling suka sama suka. Karena jikalau masyarakat mengetahui bahwa anaknya diminta secara terang-terangan atau *belakoq* maka kesan masyarakat itu bahwa orang tua perempuan menjual anaknya.²² Salah satu pelaku memaling dalam pernikahan yakni Naswan dan Maemunah, faktor yang menyebabkan kami sehingga melakukan praktik memaling ini karena memang praktik ini merupakan adat sejak dahulu sampai sekarang dan sudah diperaktekan secara turun-temurun oleh orang tua. Kemudian alasan selanjutnya yaitu jika perempuan diminta

²⁰ Akhmad Asyari, "Nilai-Nilai Sosial Di Balik 'Konflik Dan Kekerasan': Kearifan Suku Sasak Dalam Tradisi Mbait Dan Peresean," *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2022): 101–14.

²¹ Arifin, Wawancara, 2023.

²² Tahir, Wawancara, 2023.

secara terang-terangan *belakoq* belum tentu akan direstui oleh orang tua perempuan dan ada peluang akan ditolak. Namun jika dengan cara memaling sekalipun orang tua perempuan tidak setuju seiring berjalan waktu mereka akan setuju, karena jika anaknya dikembalikan akan menjadi aib bagi mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan akan rusak jika perempuan diambil kembali, dan akan menjadi omongan masyarakat.²³

Dari penuturan beberapa narasumber di atas maka penyebab masyarakat melakukan praktik memaling di antaranya adalah: (a) Merupakan adat yang sudah melekat pada masyarakat dan dilakukan sudah secara turun temurun. (b) Tidak adanya restu dari orang tua pihak perempuan. (c) Orang tua beranggapan bahwasanya pernikahan yang dilakukan dengan cara *belakoq* merendahkan harga dirinya dan mereka juga beranggapan bahwa mereka memberikan anaknya secara cuma-cuma, sehingga dengan hal tersebut mereka memilih memaling. (d) Jika tidak dengan cara memaling, maka ada kemungkinan tidak akan diterima oleh orang tua dari calon perempuan. (e) Dengan melakukan tradisi memaling bisa meningkatkan kebahagiaan pasangan suami istri karena bisa menikah dengan orang yang dicintainya.

3. Syarat-Syarat Dalam Praktik *Merarik*

Walau *Merarik* merupakan suatu adat budaya yang terjadi dalam masyarakat Sasak, maka ada syarat-syarat dalam proses *Merarik* tersebut yang syarat itu tidak jauh beda dengan syarat pernikahan secara islami. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Antara laki-laki dan perempuan memiliki keterkaitan suka sama suka (tidak adanya unsur paksaan) yang terutama kepada pihak perempuan. (b) Wanita yang boleh dilarikan tidak dalam kepemilikan laki-laki lain, yakni tidak dalam ikatan menjadi istri sah laki-laki lain. (c) Praktik memaling dilakukan pada malam hari. Dan jika memaling dilakukan pada siang hari karena jauhnya jarak tempuh rumah laki-laki dan perempuan maka perempuan tersebut harus disembunyikan satu malam, baru sah dikatakan dia sudah *Merarik*. Setelah itu barulah ada pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan (*besejati*). (d) Setelah memaling, pihak laki-laki memberitahu tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk membahas kelanjutan pernikahan.

Bagi setiap perbuatan pasti akan mempunyai dampak yang berupa baik maupun buruknya. Begitu pula dengan tradisi memaling tersebut. Dampak positif dari terjadinya tradisi memaling tersebut adalah bisa menikah dengan orang yang dicintainya dan menjaga diri supaya tidak berbuat zina, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan di antaranya adalah memaling menjadi sebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan kadang juga sering terjadi konflik antara kedua belah pihak.

4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik *Merarik*

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan seksual individu secara sah (halal) dan juga untuk meneruskan keturunannya. Pernikahan

²³ Naswan Maenunah, Wawancara, 2023.

dijalankan dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami dan istri.²⁴ Pernikahan adalah suatu *sunnatullah* (tatanan Allah) yang berlaku bagi semua makhluk atau golongan yang baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan manusia dan lain sebagainya. Khususnya bagi golongan manusia maka suatu pernikahan harus dijalankan sesuai dengan aturan atau ketentuan daripada agama.

Dalam ilmu Fikih, kata “*nikah*” dan “*tazawwaj*” disebut sebagai kata “*shari’*”, yaitu kata yang umum digunakan dalam masyarakat muslim. Dari segi bahasa, “*nikah*” memiliki beberapa arti, tetapi menurut para ahli fiqih (*fuqaha*), “*nikah*” didefinisikan sebagai akad yang diumumkan secara terbuka, yang didasarkan pada rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.²⁵ Dalam konteks hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah agama, dan juga merupakan bentuk ibadah bagi mereka yang melaksanakannya. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan belas kasihan (*rahmah*). Tatkala seorang akan melakukan sebuah pernikahan maka akan banyak proses yang akan dilalui sebelum akad tersebut terlaksana, terlebih dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yang terdiri dari berbagai suku dan kalangan masyarakat yang memiliki adat yang beragam. Maka akan ada banyak proses adat yang akan terjadi.

Proses adat yang terjadi lebih khususnya pada masyarakat Sasak di antaranya adalah *Merarik*. Pernikahan sering disebut dengan istilah *Merarik* dalam masyarakat sasak yang secara bahasa kata “*Merarik*” berasal dari kata “*lari*,” yang merujuk pada tindakan berlari. Dalam konteks pernikahan, “*Merarik*” mengacu pada sistem penikahan adat yang masih berlaku di Lombok. Istilah “*Merarik*” memiliki makna “*melai’ang*,” yang artinya melaikan diri. Dengan demikian, “*Merarik*” adalah istilah yang merujuk pada sistem pernikahan adat yang melibatkan tindakan melaikan diri dan masih diterapkan dalam budaya Sasak di Lombok. Dalam hukum Islam praktik *Merarik* ini memang tidak ada karena praktik ini memang adat dari orang Sasak, namun praktik ini hanyalah sebagai proses saja menuju pernikahan yang sah secara syari’at. Dalam pelaksanaan pernikahannya memenuhi syarat dan rukun pernikahan sehingga adat ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syari’at.

Menurut Al Zarqa, suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum atau khusus, dapat menjadi faktor penentu dalam pembentukan hukum syariah. Hal ini berlaku jika hukum syariah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara spesifik. Jika nash-nash atau hukum-hukum syariah tidak bertentangan secara langsung dengan kebiasaan atau tradisi tertentu, atau jika ada perbedaan tetapi hanya bersifat umum, maka kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari hukum syariah.²⁶ Maksud dari

²⁴ Atabik and Mudhiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.”

²⁵ JUZRIH JUZRIH, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES NEGOSIASI DALAM ADAT MERARIQ PADA MASYARAKAT LOMBOK/SASAK DI LUWU TIMUR” (PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2019), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1615/1/JUZRIH.pdf>.

²⁶ Sudirman Abbas, “Ahmad. Qawa’id Fikihiyyah Dalam Perspektif Fikih,” 2004.

kebiasaan secara umum adalah kebiasaan yang berlaku secara luas dan mendominasi pada semua daerah, seperti praktik memaling ini di daerah Lombok dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Sehingga praktik ini diperbolehkan oleh tokoh-tokoh agama di Lombok, selama tidak keluar dari aturan syari'at.

Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa proses sebelum pernikahan adalah melamar atau meminta secara terang-terangan (*belakoq*) kepada orang tua calon istri.²⁷ Sedangkan praktik *Merarik* adalah hanya adat masyarakat yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Praktik *Merarik* ini sekalipun tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis namun tokoh agama membolehkannya karena dalam pelaksanaannya memenuhi rukun pernikahan dan juga merupakan praktik yang mendominasi dalam lingkungannya. Namun terkadang dalam praktik *Merarik* sering terjadi konflik karena orang tua perempuan tidak setuju sehingga mereka mengambil anaknya kembali bahkan ada yang membawa polisi untuk mengambil anaknya. Sehingga hubungan antara mereka akan menimbulkan kebencian yang menyebabkan retaknya keharmonisan di dalam masyarakat.

Selanjutnya praktik *Merarik* ini sering terjadi dalam praktiknya mempelai laki-laki yang melarikan calon istrinya terkadang hanya sendiri tanpa bantuan dari keluarga atau teman laki-laki tersebut, sehingga dikhawatirkan keduanya di saat proses memaling berduaan di tempat yang sepi dan tergoda oleh hawa nafsunya sehingga melanggar aturan agama. Sekalipun praktik memaling ini merupakan adat, tetapi mudharatnya lebih besar, dan mudharat harus dihilangkan.²⁸

Dalam pandangan hukum Islam terhadap tradisi pra perkawinan *Merarik*, bahwa budaya *Merarik* yang melibatkan kaburnya pengantin perempuan mungkin terlihat tidak positif jika dilihat dari arti harfiyahnya. Namun, dalam konteks adat, *Merarik* tidak dianggap melanggar syariat Islam. Hal ini karena *Merarik* dilakukan dengan niat untuk meminang dan menikahi perempuan. Dari perspektif budaya, pelaksanaan *Merarik* dianggap lebih terhormat, lebih baik, dan merupakan bagian yang wajar dalam tradisi masyarakat Suku Sasak. Proses *Merarik* ini melibatkan serangkaian prosesi adat, baik sebelum maupun sesudah *Merarik*, yang dianggap sebagai bagian yang lumrah dan dihormati oleh masyarakat setempat.²⁹

Praktik *Merarik* ini sekalipun boleh dan sah pernikahannya namun kita harus sadar diri bahwa kita orang Islam, yang mana dalam agama Islam yang ada adalah melamar langsung kepada orang tua gadis yang akan dinikahi, sekalipun nanti lamarannya ditolak tidak akan ada kebencian antara kedua belah pihak. Dengan demikian melamar adalah cara terbaik sebagai awal dari pernikahan dibandingkan dengan

²⁷ Ufiya Nurul Azmi, "Hukum Nazhor Ketika Khitbah," *MADZAHIB* 1, no. 2 (2021), <https://www.backup.stisalmanar.ac.id/index.php/Madzahib/article/view/25>.

²⁸ Sulpa Indra Mahruni and Abbas Sofwan Matlail Fajar, "Eksplorasi Praktik Kawin Culik 'Merarik' Di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 300–314.

²⁹ Husnul Hotimah and Arif Widodo, "The Merariq Culture of the Sasak in the Perspective of Islamic Sharia," *Socio Edu: Sociological Education* 2, no. 1 (2021): 15–21.

memaling. Karena sudah jelas agama mengaturnya. Dilihat dari kejantanan dan keberanian, orang yang melamar itu sudah menunjukkan keberaniannya dengan cara melamar perempuan yang ingin dinikahinya kepada orang tuanya. Dan juga dengan melamar akan menghindari komflik, kemudharatan, dan kerusakan sekalipun yang dilakukan adalah pernikahan namun harus menghindarkan diri dari kemafsadatan. Sebagaimana qaidah ushul Fikih mengatakan:

ذَرْعُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada membawa manfaat*”.³⁰

Praktik memaling ini sekalipun proses untuk menuju pernikahan secara islami, namun terkadang sering terjadi konflik. Untuk menghindari hal tersebut maka lebih baik melakukan praktik *belakoq* yang sesuai syari’at Islam. Karena untuk menghindari perpecahan di dalam masyarakat, yang mulanya tujuan pernikahan adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat, akhirnya menyebabkan perpecahan dan kebencian.

D. Kesimpulan

Pernikahan merupakan suatu bentuk yang sakral yang mengikat antara pasangan calon mempelai pria dan wanita, dan bahkan di dalam Al-Quran pun pernikahan dijelaskan sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaqan galidza*). Sebelum melakukan pernikahan maka ada langkah-langkah yang harus dilalui oleh calon pasangan yang di antaranya adalah sebuah lamaran. Dalam tradisi masyarakat Lombok sebuah lamaran diganti dengan istilah *Merarik* yang mana hal tersebut merupakan sebuah tradisi turun temurun selain dilakukan dengan cara meminang. Tradisi *Merarik* dilakukan sebagai bentuk masyarakat masih memegang adat yang menunjukkan kejantanan seorang lelaki dari pada meminang dengan secara langsung yang terkadang dalam masyarakat sasak hal tersebut sebagai bentuk merendahkan orang tua perempuan. Walau dalam hukum Islam praktik *Merarik* tidak dijelaskan karena ini memang adat orang Sasak, namun praktiknya tidak melanggar syari’at karena pada waktu akad nikah sesuai dengan syarat dan rukun nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sudirman. “Ahmad. Qawa’id Fikihiyyah Dalam Perspektif Fikih,” 2004.
- Abdullah, Abdullah, Hijrah Hijrah, and Hery Zarkasih. “Criticizing The Muslim Divorce Tradition in Lombok: An Effort to Control The Women’s Rights.” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 57–73.
- Arifin. Wawancara, 2023.

³⁰ Abdullah Abdullah, Hijrah Hijrah, and Hery Zarkasih, “Criticizing The Muslim Divorce Tradition in Lombok: An Effort to Control The Women’s Rights,” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 57–73.

- Arif Sugitanata dkk, Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4:1, (April 2023), 19.
- Asyari, Akhmad. "Nilai-Nilai Sosial Di Balik 'Konflik Dan Kekerasan': Kearifan Suku Sasak Dalam Tradisi Mbait Dan Peresean." *Jurnal Penelitian Keislaman* 18, no. 2 (2022): 101–14.
- Atabik, Ahmad, and Khordatul Mudhia. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016). <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>.
- Azmi, Ufiya Nurul. "Hukum Nazhor Ketika Khitbah." *MADZAHIB* 1, no. 2 (2021). <https://www.backup.stisalmanar.ac.id/index.php/Madzahib/article/view/25>.
- Bungin, Burhan. "Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat," 2006. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50126&lokasi=lokal>.
- Chalim, Abdul. "Memosisikan Islam Sebagai Agama Moralitas." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 1–15.
- Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, Tradisi *Merarik* Dalam Kacamata Hukum Adat Dan Hukum Islam, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3:6, (Juni 2022), 433.
- Furchan, H. Arief. "Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan," 2019.
- Habibie Al-Amin dan M. S. Kaspol Asrar, Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan *Merarik* Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur), *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 2:2, (2020), 53.
- Haq, H. S., and H. Hamdi. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. Perspektif, 21 (3), 157," 2016.
- Hotimah, Husnul, and Arif Widodo. "The Merariq Culture of the Sasak in the Perspective of Islamic Sharia." *SocioEdu: Sociological Education* 2, no. 1 (2021): 15–21.
- Idary, Muhammad Tsaqib. "Asas-Asas Hukum Keluarga Islam." *JURNAL HUKUM PELITA* 4, no. 2 (2023): 169–80.
- JUZRIH, JUZRIH. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES NEGOSIASI DALAM ADAT MERARIQ PADA MASYARAKAT LOMBOK/SASAK DI LUWU TIMUR." PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2019. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1615/1/JUZRIH.pdf>.
- Komara, Endang. "Teori Sosiologi Dan Antropologi." *Bandung: PT Refika Aditama*, 2019.
- Listyawati, Andayani, and Lidya Nugrahaningsih Ayal. "Budaya Lokal Sebagai Wujud Kesetiakawanan Sosial Masyarakat." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 42, no. 3 (2018): 253–62.

- M. Ali Marzuqi dan Ali Trigayatno, Kajian Sosiologi Dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11:2 (Juni 2024), 429.
- Maenunah, Naswan. Wawancara, 2023.
- Mahruni, Sulpa Indra, and Abbas Sofwan Matlail Fajar. "Eksplorasi Praktik Kawin Culik 'Merarik' Di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 300–314.
- Marlina dan Fitri Oktavia, Akulturasi Antara Hukum Adat Dan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Nyongkolan Suku Sasak Di Lombok Timur, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46207>, akses Kamis 8 Agustus 2024.
- Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi dan Muh. Rizwan Azzahidi, Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam), *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4:2, (Agustus 2022), 517-529.
- Rahman, M. Fachrir. *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam Dan Tradisi*. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013.
- Rasmin dan Samsudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Merariq Suku Sasak Di Desa Panda Jaya, Kecamatan Pamna Selatan Kabupaten Poso, *Taklifi: Jurnal Hukum Islam*, 1:1 (Maret 2024), 36.
- Rizki Parabi dan Muhibbin, Peran Adat Sasak Dalam Pernikahan Antara Tradisi dan Agama, *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2:6, (Juni 2024), 399.
- Tahir. Wawancara, 2023.
- Umar, Husein. "Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis," 2013.
<http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=48491&lokasi=lokal>.